

REKONTRUKSI KAJIAN YURIDIS ATAS KEJAHATAN KEAMANAN NEGARA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET BERBASIS NILAI KEADILAN

Rikardo Hotman Siahaan.

Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi TD.Pardede, Medan
JL.DR.TD.Pardede No 8, Kampus ISTP, Medan 20153, Indonesia

e-mail : ricardoricardo3010@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Kajian Yuridis Atas Kejahatan Keamanan Negara Yang Dilakukan Melalui Media Internet, untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum kejahatan terhadap keamanan negara yang dilakukan melalui media internet serta proses penyidikan kejahatan terhadap keamanan negara melalui internet berdasarkan teori tujuan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) pelaku penyebaran informasi melalui internet yang bersifat kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dihukum berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah). Dan untuk pelaku penyebar informasi yang bertujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, terjadinya gerakan separatis dan pemberontakan kepada pemerintah, maka akan dihukum sesuai dengan Pasal 104, 106, dan 107 KUHP tergantung sejauhmana perbuatannya tersebut mempengaruhi situasi keamanan negara. (2) Penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara melalui internet dilakukan sesuai dengan ketentuan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU ITE Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara melalui internet.

Kata Kunci : Kejahatan Keamanan Negara, UU ITE, Internet.

ABSCTRAK

The purpose of this research is to know and review Juridical Study on State Security Crimes Conducted Through Internet Media, to know and examine the legal arrangement of crimes against state security conducted through internet media and crime investigation process to state security through internet based on goal theory.

This research is analytical descriptive. The approach method used in this research is the normative juridical approach method. Data analysis used in this research is analytical descriptive data analysis.

The results of this study are (1) the perpetrators of the dissemination of information through the internet that is hateful or hostile to certain individuals and / or community groups based on ethnicity, religion, race and intergroup (SARA), punishable under Article 45 paragraph (2) Any Person who fulfills the element as referred to in Article 28 paragraph (1) or paragraph (2) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one rupiah). And for the perpetrators of information disseminators who aim to eliminate the ability of the President or Vice President to govern, the occurrence of separatist movements and rebellion to the government, it will be punished in accordance with Articles 104, 106, and 107 of the Criminal Code depending on how their actions affect the state security situation. (2) The investigation of crimes against state security through the internet shall be conducted in accordance with the provisions of the investigation stipulated in the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) and the Law of the EEE In addition to the Investigator of the State Police Official of the Republic of Indonesia, certain Civil Government Officials in the government whose scope of duties and responsibilities in the field of Information Technology and Electronic Transactions are also given special powers as investigators as referred to in the Criminal Procedure Code to investigate criminal acts against state security through internet.

Keywords : *National Security Crime , ITE Act , Internet.*

I. Pendahuluan

Dewasa ini ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya berupa perang bersenjata. Mengutip pendapat Jendral Besar DR. A.H. Nasution: "Perang dewasa ini, bergolak sekaligus di sektor militer, politik, psikologis, dan sosial-ekonomis. Maka sifat serangan adalah semesta".¹ Dari pendapat Jendral Besar DR. A.H. Nasution tersebut, ancaman terhadap keamanan negara memiliki banyak dimensi, ancaman tersebut dapat berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Ancaman terhadap keamanan dalam negara meliputi pemberontakan, terorisme, kegiatan intelijen asing, sabotase, kekerasan politik, ancaman dari dunia maya (*cyber*) berupa penyebaran berita palsu (*hoax*), dan berbagai

bentuk ancaman lain yang dapat mengganggu kedaulatan negara.

Dunia maya (*Cyberspace*) menurut kamus WIKI adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumen elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Internet adalah hubungan dua komputer atau lebih yang membentuk suatu jaringan dengan aktivitas pertukaran informasi dan komunikasi. Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu objek yang mendapatkan pengaturan secara tegas dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Bab XII

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pengaturan terkait dengan pertahanan negara yakni pada Pasal 30 (2) yang berbunyi bahwa "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya". Artinya pertahanan negara ini merupakan sesuatu yang utama dalam proses menjaga integritas suatu bangsa dan negara terutama dari gangguan kedaulatan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dapat diambil sebuah pernyataan bahwa pertahanan negara adalah upaya yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum kejahatan terhadap keamanan negara yang dilakukan melalui media internet ?
2. Bagaimana proses sanksi terhadap keamanan negara melalui internet ?

2. RUMUSAN MASALAH

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

1. Bagaimana mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Bagaimana memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer*

de misdaad onstane

maatschappelijke nadeel);

3. Bagaimana cara untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Bagaimana membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Bagaimana cara mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

3. Tujuan Penelitian :

Untuk menjawab semua persoalan dalam permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*). Pelaku penyebaran informasi melalui internet yang bersifat kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan dihukum berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU ITE;
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk dapat mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

4. digunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena pendekatan ini lebih efektif dan tepat makna untuk menjawab dan menganalisis dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam menentukan suatu kejahatan sebagai kejahatan politik tentu harus dilihat latar

belakang tindakan yang bersangkutan, akan tetapi masalahnya adalah bahwa kodifikasi hukum pidana tidak secara eksplisit mengatur bila mana suatu kejahatan disebut sebagai kejahatan politik. Dalam ketentuan hukum pidana, misalnya terkait dengan pembunuhan seorang Presiden atau wakil presiden. Oleh karenanya kejahatan politik tidak harus diajukan ke pengadilan. Dalam pada itu ketentuan hukum terkait dengan hal-hal tersebut seperti UU Nomor 11/PNPS/1963 telah dibekukan. Kenyataan ini menimbulkan dua opini :

1. Negara tidak memiliki latar belakang ideologi politik.
2. Tidak ada latar belakang politik.

3. KEGUNAAN PENELITIAN

Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Yang Dilakukan Melalui Media Internet

Kejahatan terhadap keamanan Negara adalah suatu tindak pidana yang bersifat mengganggu kedudukan Negara sebagai satu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai Negara yang merdeka dan berdaulat.² Berikut ini adalah beberapa pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :³

Pasal 104

Makar (*Anslaag*) dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya melepaskan seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

4. Kerangka Konseptual Disertasi

1. Rekonstruksi Hukum

Yang dimaksud dengan rekonstruksi kajian yuridis atas kejahatan keamanan negara yang dilakukan melalui media internet berbasis nilai keadilan oleh penulis dalam disertasi ini adalah

merekonstruksi peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mengatur tentang kejahatan keamanan negara yang dilakukan melalui media internet menurut penulis belum mencerminkan nilai – nilai keadilan menjadi peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hukum atas kejahatan keamanan negara yang berdasarkan nilai – nilai keadilan.

Penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara melalui internet dilakukan sesuai dengan ketentuan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU ITE Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, Hal. 195.

³ http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhp/buku_2/index.html#babI, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara melalui internet. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU ITE.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian maka yang merupakan jawaban terhadap permasalahan, yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1.1. Untuk pelaku penyebaran informasi melalui internet yang bersifat kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dihukum berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah). Dan untuk pelaku penyebar informasi yang bertujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, terjadinya gerakan separatis dan pemberontakan kepada pemerintah, maka akan dihukum sesuai dengan Pasal 104, 106, dan 107 KUHP tergantung sejauhmana perbuatannya tersebut mempengaruhi situasi keamanan negara.

- 1.2. Penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara melalui internet dilakukan sesuai dengan ketentuan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Dinamika Perizinan Dan Good Governance*, Madju Bersama Medan, 2010.
- A.H. Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya*, Yogyakarta: Narasi, 2012.
- Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme: Jejak Teror Di Dunia Dan Indonesia*, Jakarta PT. Grasindo, 2017.
- Tim Penulis, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Jurnal :

Diny Luthfah, *Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia*, Jurnal Hukum Prioris, Vol, 4 No. 3, Tahun 2015.

Brosur Seminar Nasional Cyber Defense: Kepentingan Pertahanan Nasional dan Perlindungan Hak Privasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada hari Selasa 26 November 2013, bertempat di Aula Pancasila Fakultas Hukum Universitas Airlangga JL. Dharmawangsa Dalam, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik